



## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan kekuasaan orang tua atas anak, yang diajukan oleh:

**FITRIYANTI ALIAS FITRI YANTI BINTI EPENDI**, tanggal lahir 22 Mei 1981, umur 43, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL.Prana Babakan Jampang, RT.002/RW.010, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H. Advokat Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH RHK Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang berkantor di Jalan Nyomplong Nomor 32 RT.002/RW.004 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 460/KS/2024/PA.Smi tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hendrawan bin M.Marzoan Daud adalah pasang suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/36/VI/2003, tanggal 10 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan laki-laki yang bernama Hendrawan bin M.Marzoan Daud sesuai akta cerai nomor 0491/AC/2022/PA.SMI dengan Nomor Perkara 508/Pdt.G/2022/Pa.Smi pada tanggal 21 Juli 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hendrawan bin M.Marzoan Daud dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Muhammad Abdul Rafi, dan Yuka Cahaya Aryanti. Muhammad Abdul Rafi, lahir di Lombok Barat, 24 Februari 2004 (umur 20 tahun); Yuka Cahaya Aryanti, lahir di Sukabumi 25 April 2013 (umur 11 tahun);
4. Bahwa setelah terjadi perceraian hingga saat ini anak Pemohon tersebut yang bernama Muhammad Abdul Rafi, lahir di Lombok Barat, 24 Februari 2004 dan Yuka Cahaya Aryanti, lahir di Sukabumi 25 April 2013 sampai saat ini tinggal dan/atau ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah membatasi dan/atau melarang berkomunikasi dan/atau bertemu apabila anak yang bernama Muhammad Abdul Rafi, lahir di Lombok Barat, 24 Februari 2004 dan Yuka Cahaya Aryanti, lahir di Sukabumi 25 April 2013 tersebut ingin bertemu dengan ayahnya;
6. Bahwa Pemohon sempat meminta izin Kepada ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Abdul Rafi, lahir di Lombok Barat, 24 Februari 2004 dan Yuka Cahaya Aryanti, lahir di Sukabumi 25 April 2013 untuk membuat paspor atas nama Muhammad Abdul Rafi dan Yuka Cahaya Aryanti, paspor tersebut berkepentingan anak tersebut untuk ikut berkunjung ke Singapura; Bahwa oleh karena itu Pemohon berhak sebagai Wali dari

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad Abdul Rafi dan Yuka Cahaya Aryanti, untuk bertindak segala kepentingan persyaratan pengurusan yang bersifat administrasi dan keperdataan yang berhubungan dengan segala bentuk Administrasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fitriyanti alias Fitri Yanti binti Ependi) sebagai wali atas anak yang bernama Muhammad Abdul Rafi, lahir di Lombok Barat, 24 Februari 2004 dan Yuka Cahaya Aryanti, lahir di Sukabumi 25 April 2013.
3. Biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 460/KS/2024/PA.Smi tanggal 28 November 2024 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis hakim menilai permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Apep Andriana, S.Sy., M.H.**  
Hakim Anggota

**Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti

**Keli Agus Susanto, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Smi